

E-KLASTER: STRATEGI OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN UMKM DI D.I YOGYAKARTA MENGHADAPI MEA 2015

Qurratul Aini

Universitas Islam Indonesia
Email : qurratula19@gmail.com

Rahmatika Ulin Ni'mah

Universitas Islam Indonesia

Siti Afidatul Khotijah

Universitas Islam Indonesia

ABSTRAK

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah berlaku efektif per tanggal 31 Desember 2015 lalu. Dengan diberlakukannya MEA, ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya memiliki berbagai potensi industri, seperti pertanian, wisata, dan industri kreatif dan memiliki lebih dari seratus ribu UMKM yang bergerak dalam industri-industri tersebut. Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apa saja program-program pemerintah dalam optimalisasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem e-klaster dan manfaatnya dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Penelitian ini akan dilakukan dengan telaah literatur yang terkait dengan masalah-masalah penelitian dan akan dilanjutkan dengan perancangan jejaring yang nantinya digunakan oleh UMKM untuk kegiatan e-klaster. E-Klaster adalah sistem informasi berbasis web yang diperuntukkan kepada anggota klaster yang mempunyai fungsi antara lain sebagai media promosi produk anggota klaster (*promotion media*), jejaring usaha (*business networking*), jejaring sosial (*Social networking*) dan media komunikasi bisnis (*business communication*). Dengan adanya sistem klaster, para pelaku unit usaha dalam satu industri dapat berbagi informasi dan berbagi pengalaman sehingga memunculkan keinginan untuk terus berinovasi terhadap produk. Pengelompokan usaha ke dalam klaster dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan melalui jejaring sosial. E-klaster merupakan sistem jejaring sosial sebagai salah satu sub-program implementasi sistem klaster

yang memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk dapat berkomunikasi dan bertukar informasi secara cepat, mudah, dan efisien. Informasi yang didiskusikan secara langsung akan memudahkan sosialisasi program-program strategis pemerintah. Dengan demikian, pemerintah sedikit terbantu dengan adanya sistem ini. Selain itu, semua pelaku usaha dapat melakukan promosi secara global sehingga pemasaran produk menjadi lebih luas, dan interaksi terhadap pelanggan di dalam dan luar negeri sangatlah mungkin untuk dilakukan.

Kata kunci : Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Klaster Industri; E-Klaster

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Kesepakatan yang diwujudkan dengan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini telah berlaku efektif per tanggal 31 Desember 2015 lalu.

Dengan diberlakukannya MEA, ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Hal ini tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah harusnya Indonesia mampu menjadi eksportir komoditi yang tangguh, namun jika tidak dibarengi dengan kapasitas sumber daya manusia yang memadai Indonesia hanya akan menjadi sasaran eksploitasi dan menjadi penonton di negeri sendiri.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya memiliki berbagai potensi industri, seperti pertanian, wisata, dan industri kreatif. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat lebih dari seratus ribu UMKM yang bergerak dalam industri-industri tersebut.

UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa diharapkan mampu bersaing di kancah nasional, regional, bahkan di tingkat dunia. Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan dan daya saing UMKM dalam menyongsong MEA adalah pemberdayaan UMKM berdasarkan klaster (kelompok) industri.

Pengklasteran (*clustering*) UMKM yang dilakukan secara *face-to-face* dan *online* (*e-clustering*) ini diharapkan mampu menjadikan UMKM memiliki daya saing tinggi baik secara kualitas komoditi maupun kualitas pelaku usahanya, namun hingga saat ini belum terdapat pengelompokan usaha-usaha tersebut ke dalam klaster-klaster

tertentu untuk kemudian memberdayakan dan mengembangkan usaha-usaha tersebut berdasarkan klaster industrinya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pengertian Usaha Mikro, Kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dalam Seputar Pengertian (2016) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) didefinisikan sebagai realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang dianut dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan batas waktu yang jelas. Dalam mendirikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi ke luar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pada saat yang sama, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui *Initiative for ASEAN Integration* dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah:

1. Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
2. Pengakuan kualifikasi profesional;
3. Konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan;
4. Langkah-langkah pembiayaan perdagangan;
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN;
7. Mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah;
8. Meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pentingnya perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA):

1. [Pasar dan basis produksi tunggal](#);
2. Kawasan ekonomi yang kompetitif;
3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata;
4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global.

Karakteristik ini saling berkaitan kuat. Dengan memasukkan unsur-unsur yang dibutuhkan dari masing-masing karakteristik dan harus memastikan konsistensi dan keterpaduan dari unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling mengkoordinasi di antara para pemangku kepentingan yang relevan.

2.3 Klaster

Istilah klaster (*cluster*) mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu. Richardson dalam Soetrisno (2009) menyatakan bahwa "Klaster (*Cluster*) adalah merupakan pengertian yang lazim digunakan dalam Ilmu Ekonomi Regional untuk mendefinisikan pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan dan ketika kegiatan industri itu bermacam-macam maka disebut aglomerasi."

Sementara itu, Klaster menurut Deperindag (2000) dalam Apa itu Klaster Industri(2008) adalah Kelompok industri dengan focal/core industry yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk *partnership*, baik dengan *supporting industry* maupun *related industry*.

Lyon dan Atherton (2009) sebagaimana dikutip dalam situs yang sama berpendapat bahwa terdapat tiga hal mendasar yang dicirikan oleh klaster industri, terlepas dari perbedaan struktur, ukuran ataupun sektornya, yaitu:

1. **Komonalitas/ Kekerupaan/Kebersamaan/Kesatuan (*Commonality*)**; yaitu bahwa bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang-bidang “serupa” atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama.
2. **Konsentrasi (*Concentration*)**; yaitu bahwa terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi.
3. **Konektivitas (*Connectivity*)**; yaitu bahwa terdapat organisasi yang saling terkait/bergantung (*interconnected/linked/interdependent organizations*) dengan beragam jenis hubungan yang berbeda

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa klaster industri adalah suatu sekumpulan yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan di bidang yang sama, yang menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan anggotanya melalui dinamika yang kompetitif dan kooperatif.

3. Pembahasan

3.1 Peran Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM

BPS mendefinisikan UMKM bahwa usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. Klasifikasi industri menurut BPS adalah berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Di Indonesia terutama di Yogyakarta UMKM merupakan tulang punggung ekonomi. D.I. Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui UMKM. UMKM di Yogyakarta selalu mengalami peningkatan. Hingga akhir desember 2015 kemarin, Dinas Koperasi dan UKM DIY mencatat total jumlah UMKM sebanyak 137.267. Jenis usaha di Yogyakarta yang paling menonjol adalah perdagangan pangan karena, Yogyakarta adalah ladang pendidikan yang menghadirkan banyak sumber daya manusia dari berbagai tempat. Jumlah usaha perdagangan di Yogyakarta mencapai 30% dari jumlah total UMKM di DIY.

Dari banyaknya UMKM yang ada di Indonesia terutama di Yogyakarta ini diharapkan Indonesia semakin optimis untuk menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015. Menurut hasil survei dilaksanakan oleh Bank Indonesia terhadap 155 UMKM, yang berada di Jawa Tengah bahwa sekitar 55% mengatakan bahwa MEA itu sebagai peluang. Untuk menghadapi MEA 2015 tentu bukan hanya dari pelaku UMKM saja yang semangat dan aktif menyiapkannya, tetapi dari

pemerintah juga harus menyiapkan strategi-strategi apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi MEA 2015 tersebut.

Dalam rangka menghadapi MEA 2015 pemerintah telah menyiapkan kebijakan-kebijakan khusus. Strategi khusus untuk UMKM dalam rangka menghadapi MEA 2015 ada 4, antara lain:

1. Peningkatan sentra atau klaster
Peningkatan klaster UMKM sebagai sarana optimalisasi UMKM dalam rangka menghadapi MEA 2015 adalah dengan cara mengelompokkan usaha berdasarkan jenisnya.
2. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kewirausahaan
Pemerintah melakukan peningkatan kualitas sumber daya dan kewirausahaan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Indonesia agar menumbuhkan jiwa semangat berwirausaha.
3. Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk UMKM
Pemerintah akan mengupayakan peningkatan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing di pasar regional salah satunya dengan sertifikasi halal, SNI/ISO. Disamping itu pemerintah juga semakin mempermudah perizinan UMKM untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut.
4. Menyiapkan skema pembiayaan dengan bunga yang murah
Pemerintah selalu mendorong semangat berwirausaha masyarakat Indonesia sekaligus memberikan modal bagi mereka yang ingin memulai usaha. Modal yang diberikan oleh pemerintah tersebut dengan bunga yang murah, harapannya supaya semakin banyak masyarakat yang ingin berwirausaha.

Selain itu, dalam Depkop (2015) Pemerintah Daerah Yogyakarta juga telah menyiapkan strategi khusus bagi UMKM untuk menghadapi MEA 2015 dengan cara memberikan Jaminan Regulasi, Jaminan Akses Modal, Akses Pemasarannya dan Perlindungan.

3.2 Implementasi Sistem E-Klaster dan Manfaatnya bagi UMKM dalam Menghadapi MEA 2015

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh pergolakan perekonomian daerah. Sedangkan perekonomian daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Maka Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tangguh di tengah krisis ekonomi. Saat ini sekitar 99% pelaku ekonomi mayoritas adalah pelaku usaha UMKM yang terus tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor usaha yang mampu menjadi penopang stabilitas perekonomian nasional. Pentingnya UMKM bagi berbagai pihak membuatnya seringkali menjadi objek kajian dan riset yang banyak membahas tentang pengembangannya (Bastomy, 2014).

Strategi pengaplikasian sistem klaster ini dinilai efisien dan bersifat terintegrasi karena dengan sistem klaster, UMKM akan diklasifikasikan berdasarkan produk yang dihasilkan. Dengan adanya sistem klaster ini, ada banyak manfaat yang akan diperoleh UMKM. Misalnya, nilai efisiensi untuk mengembangkan tiap segmen unit bisnis dan dianggap mampu menstimulasi inovasi produk melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku usaha bisnis dalam hubungan hulu-hilir.

Pengelompokan usaha ke dalam klaster dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan melalui jejaring sosial. Kegiatan klaster industri secara langsung dapat dilakukan dengan Small Group Discussion (SGD), sedangkan klaster dengan jejaring sosial dilakukan secara *online* (e-Klaster).

1. Small Group Discussion

Setiap unit usaha yang telah terdaftar dalam kategori klaster yang telah ditentukan berhak untuk mengikuti program Small Group Discussion. Program Small Group Discussion adalah program diskusi berkala yang dilaksanakan secara rutin dalam sebuah pertemuan langsung dengan menghadirkan narasumber dibidangnya atau sekedar *sharing* mengenai dunia bisnis. Kegiatan ini harus diikuti oleh anggota klaster yang telah terdaftar ke dalam klaster tertentu. Program Small Group Discussion ini mempunyai tujuan:

- a. Tiap pelaku unit usaha dapat berbagi informasi, pengalaman, hingga strategi dalam menjalankan usahanya di bidang wirausaha.
- b. Mempermudah pemerintah jika ada suatu hal baru yang ingin disosialisasikan kepada para pelaku unit usaha. Seperti sertifikasi produk, standarisasi produk, kredit permodalan, dan lain-lain. Sehingga klaster ini menjadi wadah bagi pelaku unit usaha yang dapat membantu implementasi dari program dan strategi yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui sosialisasi dan *sharing* pengalaman tiap anggota.

2. E-Klaster

E-Klaster adalah sistem informasi berbasis web yang diperuntukkan kepada anggota klaster yang mempunyai fungsi antara lain sebagai media promosi produk anggota klaster (*promotion media*), jejaring usaha (*business networking*), jejaring sosial (*Social networking*) dan media komunikasi bisnis (*business communication*).


Fungsi *promotion media* dan *business networking* sendiri berarti tiap anggota klaster yang telah registrasi dapat mengunggah produk mereka ke web beserta rincian harga, deskripsi produk, stok, hingga diskon jika ada, sehingga memudahkan calon pembeli yang berkunjung ke web mempunyai gambaran yang jelas mengenai produk tersebut. Web ini juga memungkinkan adanya transaksi pembelian dan pemesanan oleh pelanggan jika sudah ada kata sepakat. Dengan diunggahnya nota faktur pembelian sebagai bukti adanya transaksi jual beli, dan juga gambar serta deskripsi produk diharapkan akan menarik pembeli lain untuk ikut membeli produk tersebut. Selain itu, anggota klaster juga dapat mengiklankan produk mereka di halaman beranda web setelah menandatangani MoU antara admin dengan calon pengiklan.

Fungsi *social networking* dan *business communication* adalah anggota kluster dapat tetap berkomunikasi dengan sesama anggota kluster maupun dengan pelanggan. sarana komunikasi yang disediakan antara lain livechat, kolom komentar produk, e-mail, telepon, dan media sosial lain. Dengan adanya sarana komunikasi tersebut, para anggota sistem jejaring kluster berbasis web ini dapat bertukar informasi bisnis, hingga terjadinya kesepakatan transaksi pembelian dan pemesanan.


Dari uraian diatas, maka dapat diperoleh pengertian umum mengenai e-Kluster sebagai sistem jejaringkluster berbasis web sebagai berikut:

- a. E-Kluster merupakan aplikasi sistem jejaring UMKM berbasis kluster yang disediakan oleh pemerintah untuk para anggota kluster di D. I Yogyakarta. Sistem ini menyediakan aplikasi web bagi kluster yang telah terdaftar, sehingga para anggota e-Kluster dapat mengelola halaman-halaman web mereka. Walaupun pemegang web utama (admin) utama adalah perwakilan dari pemerintah.
- b. E-Kluster diharapkan dapat dipergunakan untuk memicu para anggota kluster untuk selalu berinovasi demi mengembangkan usaha dan produknya.
- c. E-Kluster merupakan web yang menyediakan fasilitas kepada anggota kluster untuk menjalin kemitraan dan kerja sama usaha.
- d. E-kluster menjadi sarana bagi para anggota kluster untuk mempromosikan produk hasil usahanya secara Online, dan dapat diakses oleh publik secara global sehingga mampu meningkatkan pendapatan pemerintah.

Berikut adalah perancangan Multi Website pada sistem jejaring kluster (Suprihadi, Hudiono, dan Sinatra, 2013).



Berikut *user interface* (tampilan depan) web e-Klaster



Dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang bisa didapat dari aplikasi e-klaster ini, UMKM yang berada di D.I Yogyakarta diharapkan mampu merajai pasar nasional dan regional, terutama setelah dibukanya pasar bebas ASEAN nanti.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

E-Klaster adalah sistem informasi berbasis web yang diperuntukkan kepada anggota klaster yang mempunyai fungsi antara lain sebagai media promosi produk anggota klaster (promotion media), jejaring usaha (Business networking), jejaring sosial (Social networking) serta media komunikasi bisnis (Business Communication).

Pengklasteran UMKM secara *online* memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha dan memicu para anggota klaster untuk saling berkompetisi dalam produk. Sehingga mereka akan termotivasi untuk selalu berinovasi demi mengembangkan usaha dan produknya sehingga mereka memiliki daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

5.2 Saran

Dalam rangka menghadapi MEA 2015, salah satu upaya optimalisasi pemberdayaan UMKM agar mampu bersaing di pasar regional adalah menggunakan sitem E-Klaster yang dijalankan oleh semua pelaku UMKM dengan pembinaan dari pemerintah secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastomy. 2014. Prospek Umkm Terhadap Perekonomian Indonesia. <http://serewax.blogspot.com/2014/03/prospek-umkm-terhadap-perekonomian.html>, diakses 16 Februari 2016.
- Depkop. April 2015, www.depkop.go.id, diakses 16 Februari 2016.
- Seputarpengertian. Agustus 2014. [Pengertian Dan Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN \(MEA\). http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/Pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-asean.html](http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/08/Pengertian-karakteristik-masyarakat-ekonomi-asean.html), diakses 15 Februari 2016.
- Soetrisno, N. 16 November 2009. Pengembangan Klaster IKM/UKM di Indonesia: Pengalaman dan Prospek <https://fornaslpumkm.wordpress.com/2009/11/16/pengembangan-klaster-ikmukm-di-indonesisa-pengalaman-dan-prospek/>, diakses 12 Februari 2016.
- Suprihadi, Hudiono, R., dan Sinatra, L. 2013. Rancang Bangun Sistem Jejaring Klaster Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi-Aiti*, Vol. 10. No 1.
- Tanpa Nama. Desember 2008. Apa itu Klaster Industri. <http://klasterindustri.blogspot.com/2008/12/apa-itu-klaster-industri.html>, diakses 12 Februari 2016.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)